

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penulisan hukum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara normatif dan empiris:

- a. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.
- b. Pendekatan empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari badan pustaka. Data yang ada dimasyarakat dinamakan data primer dan data dari bahan pustaka disebut data sekunder.

Kedua jenis data tersebut dipergunakan secara bersama-sama dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil peneliian di lapangan mengenai perlindungan hukum terhadap kebudayaan tradisional di indonesia.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer yaitu
 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan primer yang berupa penulisan yang didapat dari buku, surat kabar, makalah-makalah, artikel-artikel ilmiah.
 - c. Bahan hukum tersier, yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek sebagai keseluruhan sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Jakarta, dan Budayawan dan Penari yang ada di Provinsi Lampung.

Sample adalah sebagian sebagian data yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu yang mewakili populasi. Sampel ditentukan secara "purposive sampling" yang berarti sample yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dianggap telah mewakili masalah yang hendak digambarkan dan dicapai.

Informan yang dianggap dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang yaitu:

- a. Petugas Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sebanyak 1 orang
- b. Budayawan Lampung sebanyak 2 orang.
- c. Penari Lampung sebanyak 1 orang.

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu:

1. Studi Lapangan (*field research*)

Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan serangkaian studi lapangan dengan wawancara.

2. Studi Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data sekunder melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan mengutip buku-buku dan beberapa ketentuan-ketentuan serta literatur lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti atau dibahas.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan terhadap data yang telah diperoleh dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

1. *Editing* yaitu memeriksa kembali mengenai, kelengkapan kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevasinya sebagai peneliti.
2. Sistematisasi yaitu menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan melakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan.

E. Analisis Data

Data yang telah diperoleh lalu diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat umum yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan beberapa saran.